

**POLA AKUNTABILITAS ANGGOTA BADAN PERWAKILAN RAKYAT:  
IDENTIFIKASI TERHADAP CITY COUNCIL DI LIVERPOOL, VANCOUVER,  
DAN SHAH ALAM**

**THE ACCOUNTABILITY PATTERN OF MEMBER  
OF THE REPRESENTATIVE BODY:  
IDENTIFICATION TOWARD THE CITY COUNCILS  
IN THE LIVERPOOL, VANCOUVER, AND SHAH ALAM**

**Inna Junaenah dan Bilal Dewansyah**

Departemen Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Gedung Sri Soemantri, Jalan Imam Bonjol No. 21 Bandung,  
email: inna\_padjadjaran@yahoo.co.id, b.dewansyah@unpad.ac.id.

Naskah diterima: 1 Maret 2017

Naskah direvisi: 29 Mei 2017

Naskah diterbitkan: 20 Juni 2017

**Abstract**

*Indonesian legal system determines that the Local Representatives Body, known as the DPRD has the functions to establishing, supervising the execution of local affairs and budgeting. Those functions provides the rights to the DPRD both collectively and individually. However, there are also legal obligations applied only for individual. The problem is those three functions has not been embodied properly in the elaborated duties of the Representatives Body. It can be seen, that inspite of the collectivity, a number of duties are also inherent to the member of DPRD individually. Yet, the existing provisions have lack of support for the member of DPRD to increase their competence in order to strengthen those functions. In this paper, the author try to identify some models of individual accountability where there is a practical references applied in the three-municipalities, which are city council of Liverpool, Vancouver and Shah Alam. Considered as identification due to that there are no similarity certainty for all the mentioned places. Eventually, once the pattern of accountability has been found, it becomes the raw material of recommendation on revision of the Local Government Act.*

*Keywords: individual accountability, local council, identification*

**Abstrak**

Peraturan perundang-undangan memberikan fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, kepada DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ketiga fungsi tersebut memunculkan hak-hak secara kelembagaan maupun secara individu. Namun masih terjadi kesenjangan, yaitu ketiga fungsi secara kolektif dan kolegial tersebut belum diperkuat dengan ketentuan kewajiban yang tepat. Unsur kewajiban hanya dilekatkan kepada individu anggota, karena yang merepresentasikan rakyat pemilih adalah individu dan bukan kolektif. Meskipun demikian, ketentuan yang ada tidak dapat menjadikan anggota DPRD untuk meningkatkan kompetensinya supaya dapat memperkuat ketiga fungsi tersebut. Penelitian ini ingin mencari bagaimana rumusan model akuntabilitas anggota DPRD secara individu. Untuk memperoleh konsep tersebut, dilakukan perbandingan hukum mengenai praktik yang diterapkan di berbagai tempat sebagai cara memastikan fungsi-fungsi semacam *city council* terlaksana. Penelitian ini juga ingin menunjukkan bahwa upaya-upaya tersebut dapat diidentifikasi sebagai model akuntabilitas terhadap para *councilor*. Oleh karena itu, tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini adalah terbangun konsep akuntabilitas anggota DPRD di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan pendekatan komparatif di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam. Adapun rekomendasi dalam penelitian ini berupa bahan perumusan ketentuan dalam suatu perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Kata kunci: akuntabilitas individu, badan perwakilan daerah, identifikasi

## I. PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan situasi di mana seorang aktor akan diminta untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan bertanggung jawab atasnya. Ketika mengemukakan akuntabilitas dan demokrasi, Anwar Shah mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan landasan bagi demokrasi modern. Kemudian Shah mengangkat pendapat Brin yang mengatakan bahwa:<sup>1</sup>

*According to Brin (1998), accountability is the fundamental principle of a transparent society. Brin cites Karl Popper, for whom accountability is the rational principle in dealing with systems of administration and economy in democratic societies: "Only by insisting on accountability, [Popper] concluded, can we constantly remind public servants that they are servants. It is also how we maintain some confidence that merchants aren't cheating us or that factories Accountability is essential for the legitimacy of governance.*

Susi Dwi Harijanti, dkk mengemukakan pendapat P. Day dan Klein, yang membedakan akuntabilitas menjadi dua kategori, yaitu *political and managerial accountability*.<sup>2</sup> *Political accountability* merupakan proses di mana *delegated authority* (penerima/pemegang mandat dari publik) harus bertanggung jawab (menjawab pertanyaan) atas tindakan yang mereka lakukan kepada publik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kelompok masyarakat yang kompleks.<sup>3</sup> Sementara itu, *managerial accountability* merupakan proses dimana *delegated authority* (penerima/pemegang mandat dari publik) harus bertanggung jawab (menjawab pertanyaan) atas pelaksanaan tugas

yang sudah disepakati berdasarkan kriteria dan standar yang sudah disepakati pula.<sup>4</sup>

Sejalan dengan itu, akuntabilitas sering digunakan untuk akuntabilitas publik. Paling banyak diskusi mengenai akuntabilitas publik mengacu pada akuntabilitas secara kelembagaan, yang menurut Jonathan Fox, sejauh ini untuk menunjukkan hubungan kekuasaan antara yang bertugas dengan kepercayaan publik dan kewarganegaraan.<sup>5</sup> Maka dari itu Fox melekatkan akuntabilitas kepada demokrasi substantif.<sup>6</sup> Di samping pendapat tersebut, Lanre Olu-Adeye mi and Tomola Marshal Obamuyi meyakini bahwa ketiadaan akuntabilitas publik telah turut meningkatkan kemungkinan praktik koruptif, baik oleh pejabat politik maupun birokrat. Pandangan ini diambil setelah diteliti dari *Accounting Officers* dan *Political Appointees* di Nigeria, dan bagaimana hal itu telah meningkatkan korupsi.<sup>7</sup> Kedua penulis ini menggarisbawahi bahwa akuntabilitas publik dimaksudkan melingkupi substansi mengenai domain publik seperti belanja untuk pembiayaan publik, pelaksanaan kewenangan publik, atau pelaksanaan lembaga-lembaga publik. Menurutnya, akuntabilitas setara dengan kemampuan untuk dapat dikontrol, karena seorang pejabat dapat dikatakan akuntabel terhadap atasannya (*principal*) jika atasan tersebut dapat melakukan pengawasan terhadap pejabat tersebut.<sup>8</sup> Dalam

<sup>1</sup> Anwar Shah, (ed.), *Performance Accountability and Combating Corruption*, Washington: The World Bank, 2007, hal. 61.

<sup>2</sup> Susi Dwi Harijanti, dkk., *Naskah Akademik RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara*, Jakarta: Kedepuitan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), 2011, hal. 10-11.

<sup>3</sup> Susi Dwi Harijanti, dkk., *Naskah Akademik RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara*, Jakarta: Kedepuitan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), 2011, hal. 10.

<sup>4</sup> Susi Dwi Harijanti, dkk., *Naskah Akademik RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara*, Jakarta: Kedepuitan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), 2011, hal. 11.

<sup>5</sup> Jonathan Fox, *Accountability Politics Power and Voice in Rural Mexico*, New York: Oxford University Press Inc., 2007, hal. 8.

<sup>6</sup> Jonathan Fox, *Accountability Politics Power and Voice in Rural Mexico*, New York: Oxford University Press Inc., 2007, hal. 28.

<sup>7</sup> Lanre Olu-Adeyemi and Tomola Marshal Obamuyi, "Public Accountability: Implications of the Conspiratorial Relationship between Political Appointees and Civil Servants in Nigeria", *iBusiness*, Vol. 2, No. 02, Januari 2010, hal. 123.

<sup>8</sup> Lanre Olu-Adeyemi and Tomola Marshal Obamuyi, "Public Accountability: Implications of the Conspiratorial Relationship between Political Appointees and Civil Servants in Nigeria", *iBusiness*, Vol. 2, No. 02, Januari 2010, hal 23.

konteks akuntabilitas terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dimaksud *principal* merujuk pada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan yang memilihnya. Maka dari itu, anggota DPRD dapat dikatakan akuntabel di hadapan rakyat, jika rakyat memiliki ruang untuk melakukan pengawasan terhadap anggota DPRD.

Penerapan akuntabilitas politik dalam kerangka pencapaian demokrasi substantif dapat dikatakan kontekstual dengan tugas dan fungsi DPRD, baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32 Tahun 2004) maupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.<sup>9</sup> Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.<sup>10</sup> Namun, fungsi legislasi dari DPRD mengalami perubahan menjadi fungsi pembentukan peraturan daerah (perda) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).<sup>11</sup> Berdasarkan fungsi tersebut, DPRD memiliki wewenang dan tugas membentuk perda provinsi bersama gubernur dan perda kabupaten/kota membahas bersama bupati/walikota serta membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda provinsi yang diajukan oleh gubernur dan perda kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU

<sup>9</sup> Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 292 ayat (1) dan Pasal 343 ayat (1) UU MD3 2009.

<sup>10</sup> Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 343 ayat (2) UU MD3 2009. Ditegaskan kembali dalam Pasal 365 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3 2014).

<sup>11</sup> Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.

<sup>12</sup> Pasal 101 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 154 ayat (19) huruf a dan b UU No. 23 Tahun 2014.

MD3 2014) dan UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan hak dan kewajiban anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua undang-undang ini juga menentukan bahwa DPRD memiliki hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.<sup>13</sup> Berbeda dengan hak secara kelembagaan tersebut, secara individual anggota DPRD memiliki hak untuk a. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; e. membela diri; f. imunitas; g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas; h. protokoler; dan i. keuangan dan administratif.<sup>14</sup> Hal yang menjadi persoalan, sejumlah hak tersebut tidak berkorelasi langsung dengan pengaturan kewajiban anggota DPRD.<sup>15</sup> Dari sejumlah kewajiban anggota DPRD, yang dapat mendekati upaya meminta akuntabilitas anggota DPRD adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.<sup>16</sup> Kewajiban tersebut dapat memunculkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, karena indikator pertanggungjawaban moral dan politis sulit terukur, maka dapat saja dipahami hanya sebatas anjuran bukan norma yang mengikat dan sangat relatif bergantung pada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah kemungkinan untuk memunculkan inisiatif bagi anggota DPRD berimprovisasi untuk mengoptimalkan integrasi yang bersangkutan. Secara kolektif, jika terdapat kesepakatan, inisiatif tersebut dapat dituangkan ke dalam suatu peraturan tata tertib.

Menurut UU MD3 2014, selama menjalankan kewajibannya, anggota DPRD wajib mematuhi kode etik yang berisi norma-norma yang disusun oleh DPRD. Norma-norma tersebut ditujukan supaya anggota

<sup>13</sup> Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 322 ayat (1) dan Pasal 371 ayat (1) UU MD3 2014.

<sup>14</sup> Pasal 160 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 299 UU MD3 2014.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 161 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 324 dan Pasal 373 UU MD3 2014.

<sup>16</sup> Pasal 161 huruf k UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 324 huruf k dan Pasal 373 huruf k UU MD3 2014.

DPRD terjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitasnya.<sup>17</sup> Namun, pranata kode etik tersebut belum menunjukkan ketersambungan atau menunjang dengan akuntabilitas fungsi pembentukan perda. Dengan berbagai ketentuan tersebut, fungsi, tugas dan wewenang, dan hak dan kewajiban bagi suatu lembaga perwakilan rakyat lebih terukur untuk melihat akuntabilitas kinerja DPRD. Menurut Susi Dwi Harijanti dkk, mekanisme akuntabilitas kinerja sebenarnya dapat lebih mudah karena hal tersebut dapat dijalankan sehari-hari.<sup>18</sup> Elemen pencapaian produktifitas pembentukan perda, terutama prakarsa dari DPRD telah dilakukan dengan pendekatan persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan sebagai salah satu indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).<sup>19</sup> Sebagai salah satu aspek kelembagaan dalam IDI, peran DPRD ini didasari pemikiran bahwa *civil liberties* dan *political rights* sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin akan dapat teraktualisasikan secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga-lembaga demokrasi.<sup>20</sup> Uraian tersebut menunjukkan bahwa untuk konteks DPRD di Indonesia, ketentuan mengenai fungsi, tugas, hak, dan kewajiban DPRD, baik secara kelembagaan maupun secara individu, belum menunjukkan sifat ketersambungan dan saling menguatkan.

Fenomena akuntabilitas secara individu pada suatu *local council* yang dalam hal ini dapat disetarakan dengan badan perwakilan rakyat daerah, muncul kemungkinannya pada cara anggota *city council* yang dicontohkan di Liverpool, Inggris<sup>21</sup> dan Vancouver,

Canada. Kedua kota tersebut menjadi penting diperbandingkan karena terdapat referensi bagaimana instrumen akuntabilitas itu diformulasikan. Selain itu, perbandingan kota yang lainnya dapat dilihat dari Shah Alam, Malaysia. Walaupun secara formal tidak terdapat penegasan apakah di Malaysia terdapat otonomi daerah, namun secara substantif esensi kemandirian daerah tampak di antaranya dengan pengoptimalisasian Kota Shah Alam sebagai salah satu kawasan industri di Malaysia. Oleh karena itu, artikel ini membahas tentang *pertama*, apakah upaya model akuntabilitas pada *City Council* di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam, dan dapat diidentifikasi sebagai model akuntabilitas secara individu dan *kedua*, bagaimana pola akuntabilitas suatu *City Council* secara individu yang dapat diterapkan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia. Walaupun demikian, untuk pertanyaan kedua ini akan dielaborasi dalam penelitian lanjutan dan artikel tersendiri.

Penelitian mengenai akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah banyak dilakukan. Walaupun demikian, penelitian yang telah dilakukan di Indonesia secara umum lebih banyak dilakukan untuk mengamati secara spesifik kinerja DPRD tertentu dari sudut pandang Ilmu Politik dan Administrasi Publik. Beberapa pemikiran yang mengkaji secara langsung aspek hukum dari akuntabilitas anggota DPRD masih perlu dikembangkan. Dari kajian hukum, Susi Dwi Harijanti, dkk. telah menyusun Naskah Akademik RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara.<sup>22</sup> Penelitian tersebut mengemukakan bahwa akuntabilitas pada lembaga legislatif akan berbeda dengan sifat akuntabilitas pada lembaga negara lainnya. Hal ini mengingat karakter dari lembaga legislatif merupakan lembaga kolegial, yang dalam pengambilan keputusannya dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan hal tersebut, perbedaan akuntabilitas bagi badan perwakilan di antaranya karena salah satu fungsinya yaitu pengawasan, dan siapa dan cara menentukan jabatannya.

<sup>17</sup> Pasal 349 dan Pasal 399 UU MD3 2014.

<sup>18</sup> Susi Dwi Harijanti dkk., *Naskah Akademik*, hal. 145.

<sup>19</sup> Maswadi Rauf (et.al), *Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009*, Jakarta: UNDP Indonesia, 2011, hal. 28.

<sup>20</sup> Maswadi Rauf (et.al), *Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009*, Jakarta: UNDP Indonesia, 2011, hal. 20

<sup>21</sup> Liverpool Government, "Councillors and committees", <http://councillors.liverpool.gov.uk/mgFindMember.aspx?XXR=0&AC=PARTY&PID=517&sPC=Enter%20postcode>, visited on 3/22/2016 3:51:31 PM

<sup>22</sup> Susi Dwi Harijanti, dkk., *Naskah Akademik*, hal. 145.

Pada kajian yang terpisah telah dipelajari akuntabilitas Anggota DPRD tertentu dari fungsi legislasinya, namun baru dapat ditemukan ukuran akuntabilitas secara kelembagaan.<sup>23</sup> Berdasarkan berbagai studi pendahuluan tersebut,<sup>24</sup> akuntabilitas dari suatu badan representasi tercermin dari dua aspek yaitu secara kolegal dan secara individu. *Pertama* secara kolegal badan representasi yang memiliki fungsi legislasi dituntut akuntabilitasnya berupa produk hukum yang dihasilkan secara kualitas dan kuantitas. Kualitas suatu produk legislasi dapat diidentifikasi apakah produk hukum yang dihasilkan lebih banyak mengatur mengenai isu kepentingan masyarakat, lebih banyak yang membebani masyarakat melalui pajak atau retribusi, atau apakah produk hukum yang dikeluarkan lebih banyak bertema mengenai isu elitis seperti mengenai anggaran, pembentukan daerah baru, organisasi suprastruktur. Sementara itu, kuantitas produk hukum yang dihasilkan perlu untuk diidentifikasi, misalnya dilihat dari berapa banyak produk *parlemen/council* yang telah dihasilkan dalam masa periode jabatan suatu badan representasi. Hal itu lebih mudah diidentifikasi untuk melihat apakah badan representasi tersebut bekerja melalui penyelenggaraan pembahasan rancangan produk hukum.

*Kedua*, secara individu anggota suatu badan representasi perlu diminta akuntabilitasnya dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang. Misalnya, bagaimana peran aktif seorang anggota *council* dalam menuangkan gagasan-gagasannya ketika membentuk produk legislasi. Yang paling minimal adalah bagaimana presentase kehadirannya dalam sidang-sidang pembahasan. Dari kedua aspek akuntabilitas tersebut, baik secara kualitas dan kuantitas maupun secara kolegal dan individu,

<sup>23</sup> Inna Junaenah dan Rahayu Prasetyaningih, *Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Legislasi (Studi Terhadap DPRD Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis)*, Penelitian, Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013.

<sup>24</sup> Susi Dwi Harijanti dkk., *Naskah Akademik*; A.G. Sutriyanto Hadi, "Analisis Kinerja DPRD; Inna Junaenah dan Rahayu Prasetyaningih, *Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.

pelaksanaan fungsi legislasi oleh suatu *elected representative* seharusnya dipandang sebagai pekerjaan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk akuntabilitas anggota badan perwakilan di Kota Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam?
2. Bagaimana pola akuntabilitas terhadap Anggota Badan Perwakilan Daerah yang memungkinkan diterapkan di Indonesia?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam artikel ini untuk:

1. Mengenali bentuk akuntabilitas anggota badan perwakilan di Kota Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam.
2. Menemukan pola akuntabilitas terhadap Anggota Badan Perwakilan Daerah yang memungkinkan diterapkan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini didasarkan pada penelitian dengan metode perbandingan hukum, yaitu membandingkan bentuk akuntabilitas individual anggota badan perwakilan daerah di Liverpool (Inggris), Vancouver (Kanada), dan Shah-Alam (Malaysia) untuk mendapatkan model yang dapat diterapkan pada DPRD di Indonesia. Sifat penelitian yang dilakukan, selain bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan model-model akuntabilitas individual anggota badan perwakilan lokal. Penelitian ini juga bersifat preskriptif, yaitu berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan akan dibahas dan digunakan untuk menarik usulan bentuk yang dapat diterapkan dalam pengaturan akuntabilitas anggota DPRD di Indonesia.

Dari segi pilihan perbandingan, ketiga kota tersebut merupakan satuan pemerintahan lokal dengan tingkatan yang sederajat dengan kabupaten/kota di Indonesia. Walaupun Vancouver dan Shah Alam berada pada negara yang berbentuk federasi (Kanada dan Malaysia), berbeda dengan Inggris dan Indonesia yang berbentuk kesatuan, namun hubungan antara kota dengan *province* (di Kanada) atau *Negeri*

(di Malaysia), menampakkan hubungan seperti dalam negara kesatuan.

Selain itu, Liverpool dan Vancouver dipilih karena dianggap memiliki *similar stages of legal development* sebagai salah satu alasan melakukan perbandingan hukum, yaitu sebagai bagian dari negara maju dan memiliki kerangka hukum telah yang berkembang secara historis, yang diharapkan dapat menginspirasi Indonesia dalam konteks transplantasi/adopsi hukum, dalam mengatur model akuntabilitas anggota DPRD.<sup>25</sup> Begitu pula pilihan terhadap Shah Alam, selain memiliki kesamaan *stages of legal development* sebagai negara berkembang, termasuk secara hukum, terdapat pula kemiripan jumlah anggota *councilor*, yaitu 36 dan 23 orang. Jumlah tersebut relatif memiliki kemiripan dengan jumlah anggota DPRD di Kabupaten/Kota di Indonesia. Walaupun komitmen formal dan prosedural dari Malaysia belum teruji terhadap konsep demokrasi, namun fungsi pelaksanaan pengurusan kepentingan-kepentingan masyarakat cukup mengemuka.

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini, umumnya dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi melalui internet (*on-line research*). Khusus untuk data model akuntabilitas individual pada badan perwakilan lokal Shah-Alam, selain melalui studi kepustakaan dan internet, peneliti juga melakukan wawancara dengan ahli hukum di *Fakulti Undang-Undang, University Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam* dan pejabat di lingkungan pemerintah lokal Shah Alam.

### III. POLA AKUNTABILITAS

Tidak lagi hanya pada wilayah manajemen, akuntabilitas telah menjadi isu kunci dalam kebijakan dan pengambilan keputusan dalam dekade terakhir ini. Dalam beberapa pandangan, termasuk Simon Joss, akuntabilitas digunakan baik secara substantif maupun retorik sebagai sebuah konsep politik, simbol, dan manifestasi praktikal yang beragam lainnya.

Menurut Simon Joss, secara tradisional dalam teori negara modern, yaitu *accountability has been defined in its principal form as the mediated relationship between governors and governed, whereby the governors have to justify their actions to the governed as a result of being granted delegated authority*<sup>26</sup> Terlebih, dengan membuka proses pengambilan keputusan kepada penyelidikan publik dan memungkinkan tuntutan yang beragam, pengetahuan dan pilihan untuk dapat dipertimbangkan, diasumsikan bahwa kualitas dan efektifitas hasil keputusan disempurnakan. Lebih jauh lagi, akuntabilitas menampilkan baik legitimasi *input* maupun *output*. Memang pantas disebut, menurut Joss, bahwa saat ini literatur akuntabilitas lebih mengutamakan orientasi pada proses daripada hasil. Fokus utama konsep tradisional akuntabilitas terutama pada model Westminster demokrasi liberal, telah diistilahkan akuntabilitas perwakilan yang dipilih oleh konsituen, menteri di parlemen, pegawai negeri di kementerian, dan sebagainya.

Hasilnya, tarik-menarik antara akuntabilitas politik dengan akuntabilitas manajerial telah meningkat yang fokusnya terhadap pelayanan publik serta evaluasi dan pengawasan kinerja yang terkait. Sementara itu penekanan akuntabilitas politik terletak pada justifikasi politik dari tindakan dengan kemungkinan sanksi secara hierarki ke atas (contohnya, menteri bertanggung jawab kepada parlemen dalam sistem pemerintahan parlementer), penekanan akuntabilitas manajerial dalam penjelasan Simon Joss, terletak pada evaluasi dan penjelasan terhadap kinerja secara timbal balik akan pelayanan yang diberikan kepada pengguna dan penyandang dana. Kinerja mengarahkan kepada *inputs*, *outputs*, dan *outcomes*, misalnya gambaran pengaturan mengenai proses, efisiensi, dan efektifitas. Penekanan kinerja ini sebagai cara memperluas keterbatasan sumber daya dan mencapai *value for money*. Menjamurnya

<sup>25</sup> Peter de Cruz, *Comparative Law in Changing World*, second edition, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999, hal. 222.

<sup>26</sup> Simon Joss, "Accountable Governance, Accountable Sustainability? A Case Study of Accountability in the Governance for Sustainability", *Environmental Policy and Governance (Env. Pol. Gov.)*, Vol. 20, No. 6, November – Desember 2010.

mekanisme akuntabilitas manajerial ini melalui perluasan kerangka negara pengurus dan naiknya manajemen publik yang baru, menimbulkan risiko berupa hambatan terhadap sistem konstitusional akuntabilitas politik. Perlunya menunjukkan risiko ini menjadi fokus diskusi dari tahun 1960 mengenai bagaimana menguatkan akuntabilitas politik melalui sistem politik di badan perwakilan.

Akuntabilitas anggota DPRD dapat dikatakan bersifat terbuka karena termasuk karakter krusial desentralisasi dalam perpektif James Manor. Dalam tulisannya, Manor mengingatkan tiga hal esensial untuk mendorong kinerja dari desentralisasi yang demokratis, yaitu:<sup>27</sup>

*substantial powers must be devolved onto elected bodies at lower levels, substantial resources much be devolved onto them, and accountability mechanisms must be developed to ensure two kinds of accountability: the horizontal accountability of bureaucrats to elected representatives, and the downward accountability of elected representatives to ordinary people.*

Karakter yang ketiga menghendaki anggota DPRD dari dua segi, yaitu DPRD harus mengembangkan kemampuannya untuk cakap dalam rangka menerima akuntabilitas dari birokrat dan menjadi akuntabel di hadapan rakyat.

Kembali kepada kebutuhan untuk mengembangkan kajian akuntabilitas anggota badan perwakilan dari sudut ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, terdapat suatu sub-bahasan mengenai hubungan rakyat dengan negara, pemerintah dengan yang diperintah, jaminan hak asasi manusia, atau yang serupa. Dalam literatur yang terbit lebih dari satu dasawarsa silam, telah banyak fondasi lingkup hukum tata negara, misalnya dari pengertian mengenai Hukum Tata Negara menurut K.C. Wheare, C.F. Strong, Sri Soemantri yang mengemukakan mengenai

<sup>27</sup> James Manor, "Perspectives on Decentralization", *International Center for Local Government (ICLD) Working Paper No 3*, 2011, <http://icld.se/static/files/forskningsspublikationer/icld-wp3-printerfriendly.pdf>, diakses tanggal 16 Februari 2016.

materi muatan konstitusi. Sementara itu, dalam kepustakaan kontemporer, di antara yang dapat dikemukakan adalah pembahasan mengenai Hukum Tata Negara yang ditulis oleh Nick Howard, yaitu *Beginning Constitutional Law*.<sup>28</sup> Dalam buku ini lingkup pembahasan Hukum Tata Negara di Kerajaan Inggris meliputi pengertian Hukum Tata Negara, pengertian dan dasar-dasar teori tentang konstitusi, fungsi dan kekuasaan parlemen, hubungan pemerintah dengan parlemen, hubungan pemerintah dengan peradilan, dan perlindungan terhadap kebebasan sipil. Di dalam materi yang disebut terakhir itulah di antaranya terdapat pengakuan bahwa hak untuk protes merupakan hal yang penting dalam demokrasi. Bentuk tersebut termasuk ke dalam kebebasan berekspresi, yang dapat tampil dalam berbagai media.<sup>29</sup> Oleh karena itu, ketika masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap badan perwakilan rakyat secara kolektif maupun individual merupakan pelaksanaan hak atas kebebasan informasi dan perwujudan hak atas kebebasan berekspresi.

Tidak cukup sekedar secara kelembagaan, pencapaian kinerja DPRD perlu ditunjang juga dengan akuntabilitas secara individu karena pada umumnya terhadap suatu lembaga perwakilan rakyat mendapat kepercayaan publik yang rendah. Hal inilah yang dicontohkan di tingkat pusat, bahwa untuk Dewan Perwakilan Rakyat secara statistik memperoleh kepercayaan publik yang rendah dibandingkan dengan pers.<sup>30</sup> Dengan kata lain, akuntabilitas DPRD yang diukur dari capaian prakarsa raperda belum nampak berpengaruh terhadap kepercayaan badan perwakilan rakyat di pusat dan daerah.

Terhadap hal itu, Bagir Manan mengemukakan empat sumber kehormatan badan perwakilan rakyat, yaitu dipilih langsung

<sup>28</sup> Nick Howard, *Beginning Constitutional Law*, Oxon: Routledge, 2013.

<sup>29</sup> Nick Howard, *Beginning Constitutional Law*, Oxon: Routledge, 2013, hal. 136

<sup>30</sup> Bagir Manan, "Menjaga Rasa Hormat Publik terhadap Badan Perwakilan Rakyat", makalah, disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Majelis Kehormatan Majelis Kehormatan DPD RI, Jakarta, 2012, hal. 2.

oleh rakyat, *privilege and immunity*, kode etik, aturan hukum.<sup>31</sup> *Pertama*, terpilih sebagai anggota badan perwakilan rakyat harus dipahami bukan saja karena memperoleh suara terbanyak (mayoritas), melainkan juga karena suatu bentuk kepercayaan publik. *Kedua*, *privilege* dijelaskan oleh Bagir Manan sebagai hak untuk didahulukan dari yang lain. Bagir Manan mencatat bahwa kemuliaan itu senantiasa disertai kewajiban. Sementara itu, *immunity* dimaksudkan bukan saja karena untuk mengecualikan anggota badan perwakilan rakyat dari pertanggungjawaban hukum tertentu melainkan harus dipahami sebagai cara untuk menjaga kepercayaan publik. *Ketiga*, kode etik, sebagai kumpulan kewajiban yang harus senantiasa dijunjung tinggi oleh pejabat publik atau pekerja profesi. Menurut Bagir Manan, kode etik merupakan standar penjaga kehormatan publik karena sebagai cara untuk menguji kepercayaan publik. *Keempat*, aturan hukum. Berbagai ketentuan hukum, termasuk peraturan tata tertib dapat menjadi sandaran dan membangun rasa hormat publik terhadap badan perwakilan rakyat. Selain dasar-dasar normatif dan dogmatik tersebut, Bagir Manan mengembangkan pula sumber rasa hormat publik kepada badan perwakilan rakyat, yaitu integritas, keinsyafan dan tanggung jawab politik, keterpelajaran, dan kepemilikan rasa keagamaan atau keyakinan yang baik sebagai *way of life*.<sup>32</sup> Mendukung sumber-sumber rasa hormat publik terhadap badan perwakilan rakyat, akuntabilitas merupakan sumber yang dapat dikembangkan. Dengan demikian, akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap wakil-wakilnya.

Ketika membicarakan hubungan antara rakyat dengan wakilnya, ada dua teori utama

<sup>31</sup> Bagir Manan, "Menjaga Rasa Hormat Publik terhadap Badan Perwakilan Rakyat", makalah, disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Majelis Kehormatan Majelis Kehormatan DPD RI, Jakarta, 2012, hal. 3-5.

<sup>32</sup> Bagir Manan, "Menjaga Rasa Hormat Publik terhadap Badan Perwakilan Rakyat", makalah, disampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan Majelis Kehormatan Majelis Kehormatan DPD RI, Jakarta, 2012, hal. 6.

yang mengklasifikasi tipe wakil rakyat. *Pertama*, Jacob Tobing, yang dikutip oleh Eddy Purnama mengemukakan perkembangan teori mandat yang membedakan hubungan antara wakil dengan yang diwakili, sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Mandat imperatif. Wakil bertindak di lembaga perwakilan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Wakil tidak boleh melakukan hal-hal di luar instruksi. Apabila ada hal baru yang berada di luar instruksi, maka wakil baru boleh bertindak setelah mendapat instruksi baru dari yang diwakilinya.
2. Mandat bebas. Wakil dapat bertindak tanpa tergantung dari instruksi yang diwakilinya. Dalam ajaran ini si wakil merupakan orang-orang yang terpercaya terpilih dan memiliki kesadaran hukum masyarakat yang diwakilinya. Sehingga di wakil dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya atau atas nama rakyat.
3. Mandat representatif. Wakil dianggap bergabung dalam suatu lembaga perwakilan. Rakyat memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi pertanggungjawabannya. Badan perwakilan inilah yang bertanggung jawab kepada rakyat.

*Kedua*, teori yang dikemukakan oleh Gilbert Abcarian, yang sebagian telah dikemukakan beberapa pakar, mengenai empat macam tipe hubungan antara si wakil dan rakyat, yaitu:<sup>34</sup>

- a. tipe *trustee* (wali). Diartikan bahwa si wakil bertindak atas dasar penilaiannya sendiri (tanpa perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya), semata-mata untuk kepentingan nasional.
- b. tipe *delegate* (utusan). Dalam hal ini si wakil dalam melakukan tugasnya selalu

<sup>33</sup> Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Bandung, 2007, hal. 12-13.

<sup>34</sup> Sebagaimana dikutip dalam Bilal Dewansyah, "Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Terhadap Pola Hubungan Wakil Rakyat dan Konstituen", *Jurnal Konstitusi PS2KP FH UMY*, Vol. III, No. 2, November 2010, hal. 30 – 32.

mengikuti instruksi dan petunjuk dari yang konstituen tertentu yang diwakilinya.<sup>35</sup>

- c. tipe *politico*. Menurut tipe ini si wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali (*trustee*), namun dalam waktu berbeda bertindak sebagai seorang utusan (*delegate*). Tindakannya tergantung pada *issue* (materi) yang dibahas.
- d. tipe “partisan”. Dalam tipe ini si wakil bertindak sesuai dengan keinginan atau program partai (organisasi) si wakil. Setelah si wakil dipilih oleh pemilihnya (yang diwakilinya), lepaslah hubungan dengan pemilih dan mulailah dengan partai (organisasi) yang mencalonkannya dalam pemilihan.

Kedua teori yang menghubungkan antara wakil rakyat dengan yang diwakilinya mencerminkan suatu dinamika pelaksanaan penyerapan kedaulatan rakyat. Di dalamnya perlu dicatat bahwa penting bagi rakyat yang diwakili untuk menagih amanat kepada wakilnya secara kolektif (kelembagaan) dan secara individual. Hal ini dikuatkan dengan catatan Rousseau bahwa walaupun telah menyerahkan sebagian kekuasaannya, sekutu bersangkutan masih terus mempunyai hak untuk menuntut berlakunya hukum ini.<sup>36</sup> Menyambung hal tersebut, Frans Magnis mengemukakan bahwa kontrol para warga negara berlangsung melalui dua sarana yaitu: secara langsung melalui pemilihan para wakil dan secara tidak langsung melalui keterbukaan (*publicity*) pemerintahan.<sup>37</sup> Dalam hal ini, Rousseau menyebutkan bahwa gagasan representasi adalah sebuah gagasan

modern. Gagasan itu berasal dari pemerintahan feodal ketika ketidakadilan dan sistem yang absurd mendegradasi kemanusiaan dan penghargaan terhadap martabat manusia.<sup>38</sup>

Akuntabilitas selalu menjadi jantungnya dari teori demokrasi, karena menurut Staffan I. Lindberg demokrasi membutuhkan akuntabilitas.<sup>39</sup> Menurut Lindberg, dalam akuntabilitas politik, badan perwakilan rakyat memperhitungkan para pemilih karena para pemilih tersebut melimpahkan kekuasaannya terhadap wakil yang terpilih pada saat pemilu.<sup>40</sup> Gagasan akuntabilitas politik, menurut Jason Peacey, dianggap sebagai hakikat akuntabilitas dari seorang wakil kepada yang diwakilinya (*a notion of the accountability of representatives to those whom they represented*).<sup>41</sup>

Berkaitan dengan aspek apa yang oleh akuntabilitas menuntut terhadap badan perwakilan, bergantung pada akuntabilitas macam apa yang dimaksud. Akuntabilitas politik dan administratif secara sendiri-sendiri melibatkan beberapa aspek yang menurut Bovens terdiri dari empat kategori akuntabilitas secara umum.<sup>42</sup> *Pertama*, berdasarkan hakikat dari forumnya, dapat dibedakan antara akuntabilitas politik, akuntabilitas hukum, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas sosial. *Kedua*, berdasarkan hakikat pelakunya, dapat diklasifikasikan dalam akuntabilitas *corporate* (lembaga), akuntabilitas hierarki, akuntabilitas kolektif, dan akuntabilitas individual. *Ketiga*,

<sup>35</sup> Menurut Rehfeld, tipe *trustee* dan *delegate* muncul dalam perdebatan antara Edmund Burke yang membela tipe *trustee* dengan kelompok anti Federalis yang membela tipe *delegate* ketika membicarakan peran Kongres dalam konteks pembentukan Konstitusi Amerika Serikat. Andrew Rehfeld, “Representation Rethought: on Trustees, Delegates and Gyroscopes in The Study of Political Representation and Democracy”, *American Political Science Review*, Vol. 103, No. 2, Mei 2009, hal. 217.

<sup>36</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Cetakan keenam, Bandung : Mizan, 2000, hal. 3.

<sup>37</sup> Frans Magnis-Soeseno, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hal. 291.

<sup>38</sup> Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Social Contract, or Principles of Political Rights* oleh G.D.H. Cole dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Vincent Bero, Jakarta : Visimedia, 2007, hal. 162.

<sup>39</sup> S. I. Lindberg, “Accountability: the core concept and its subtypes,” *Africa Power and Politics Programme (APPP) Working Paper No. 01*, April 2009, hal. 7.

<sup>40</sup> S. I. Lindberg, “Accountability: the core concept and its subtypes,” *Africa Power and Politics Programme (APPP) Working Paper No. 01*, April 2009, hal. 15.

<sup>41</sup> Jason Peacey, “Royalist News, Parliamentary Debates and Political Accountability”, *Parliamentary History*, Vol. 26, No. 3, Oktober 2007, hal. 343.

<sup>42</sup> Mark Boven, “Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual framework,” *European Governance Papers (EUROGOV)* No. C-06-01, 2006, hal. 20.

berdasarkan hakikat dari tindakan, terdapat akuntabilitas keuangan, akuntabilitas prosedural, dan akuntabilitas produk. *Keempat*, terdapat akuntabilitas vertikal, diagonal, dan horizontal dari hakikat kewajibannya.

Akuntabilitas politik dalam tulisan ini cukup sentral karena saling memiliki keterkaitan antara keberadaan badan perwakilan rakyat sebagai institusi politis. Menurut Jermain T.M. Lam, demokrasi perwakilan telah menjadi dominan dan bentuk paling praktis pemerintahan di negara barat dibandingkan dengan demokrasi langsung.<sup>43</sup> Menurutnya dengan mengadopsi pendapat Ball dan Peters, ada tiga karakter dari teori demokrasi liberal dari representasi:<sup>44</sup>

*Pertama*, penekanannya adalah terhadap pentingnya hak-hak individu. Dewan perwakilan rakyat merupakan saluran bagi pendapat dan kepentingan para individu. *Kedua*, suatu elemen rasionalis. Manusia merupakan ciptaan dari alasan-alasan. Setiap orang akan menggunakan suaranya dalam model yang cerdas dan konsekuensinya dimungkinkan untuk terdistribusi dalam seleksi badan perwakilan. *Ketiga*, kedaulatan rakyat yang diekspresikan melalui perluasan hak pilih. Maka dari itu badan perwakilan harus akuntabel dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Teori-teori tersebut menunjukkan bahwa badan perwakilan rakyat dan akuntabilitas merupakan elemen esensial dari demokrasi. Kenyataannya, konsep-konsep tersebut berkaitan erat. Suatu badan perwakilan rakyat dikatakan akuntabel terhadap para pemilihnya karena mandatnya dihasilkan dari konstituen. Seorang wakil dipilih untuk mengatur, tetapi dia dipandang akuntabel terhadap masyarakat berdasarkan gagasan filosofis dari kedaulatan rakyat.

Dalam artikel Lam tersebut, nilai terhadap keterwakilan dan akuntabilitas menteri-menteri pada model Inggris dan Amerika dipandang meningkat melalui dorongan legislatif.<sup>45</sup> Dalam dua model itu, penunjukkan menteri-menteri dirorong oleh badan perwakilan rakyat yang terpilih, karenanya mereka dikatakan akuntabel dan berhutang legitimasi terhadap dewan perwakilan rakyat tersebut. Di Hong Kong, di sisi lain, dewan perwakilan rakyat tidak hanya kurang berwenang untuk mengumpulkan menteri-menteri, tetapi penunjukannya juga berada di tangan kepala pemerintahan secara keseluruhan.<sup>46</sup> Artikel ini mengadopsi aspek-aspek akuntabilitas yang dikemukakan oleh Jermanin T.M. Lam untuk melihat sistem akuntabilitas badan perwakilan dalam tingkat daerah Di Liverpool, Vancouver dan Shah Alam sebagai terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat Tingkat Daerah

Aspek akuntabilitas	Karakter	Deskripsi
Mandat politik	Dari mana sumber legitimasi kedudukannya	.....
Akuntabilitas kolektif	Dalam hal apa tindakan/keputusan harus disepakati bersama oleh badan	..... ..... .....
Akuntabilitas individu	Kepada siapa anggota badan perwakilan bertanggung jawab	Apakah ada mekanismenya?
Media akuntabilitas individu	.....	.....
Bentuk-bentuk akuntabilitas	.....	.....

Sumber: Jermanin T.M. Lam, diolah oleh penulis.

<sup>43</sup> Mark Boven, "Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual framework," *European Governance Papers (EUROGOV)* No. C-06-01, 2006, hal. 577.

<sup>44</sup> Mark Boven, "Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual framework," *European Governance Papers (EUROGOV)* No. C-06-01, 2006, hal. 577.

<sup>45</sup> Mark Boven, "Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual framework," *European Governance Papers (EUROGOV)* No. C-06-01, 2006, hal. 577.

<sup>46</sup> Mark Boven, "Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual framework," *European Governance Papers (EUROGOV)* No. C-06-01, 2006, hal. 578.

#### IV. IDENTIFIKASI SARANA PEMANTAUAN TERHADAP ANGGOTA BADAN PERWAKILAN

Pada bagian ini dikemukakan perbandingan identifikasi akuntabilitas anggota *City Council* di Liverpool dan Vancouver, ditambah dengan anggota Majelis Perwakilan Penduduk (MPP) Shah Alam.

##### A. Liverpool

*District Councils* merupakan salah satu tipe Pemerintah daerah dalam sistem Pemerintahan Daerah Kerajaan Inggris. Selain itu, terdapat tipe Pemerintah Daerah (*Local Authority*) lainnya yaitu *County Councils*, *Unitary Authorities*, *London Boroughs*, dan *Metropolitan Districts*.<sup>47</sup> Menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (*Local Government Act-LGA 2000*), dewan kota dapat memiliki struktur dalam tiga jenis yang berbeda, yaitu:

1. Satu orang pimpinan dan kabinet (*a leader and cabinet*), Dewan Kota memilih seorang pimpinan dewan yang kemudian mengangkat kabinet. Setiap anggota kabinet bertanggung jawab untuk sektor tertentu (*local councillors elect a council leader who then appoints a cabinet. Each cabinet member is responsible for a particular sector*).
2. Seorang walikota dan kabinet (*an executive mayor and a cabinet*), dalam suatu wilayah rakyat memilih seorang walikota yang kemudian akan mengangkat kabinet (*in some areas the public vote for a mayor who then appoints the cabinet*).
3. Dalam wilayah dengan populasi kurang dari 85.000 orang Dewan Kota dapat menerapkan struktur komite yang lama, yang masing-masing menyepakati untuk bertanggung jawab terhadap sektor tertentu, yang di dalamnya tidak terdapat perbedaan antara kabinet dengan *backbenchers*<sup>48</sup> (*in areas with*

*populations below 85,000, councils may adapt their older structure of committees, each dealing with a separate sector, in which no distinction is made between cabinet and backbenchers*).<sup>49</sup>

Di dalam pemerintahan daerah itu sendiri terdapat perbedaan yang jelas antara *councillors* dan *officers*.<sup>50</sup> *Councillors* melalui keputusannya dalam sidang paripurna (*full council*) dan eksekutif menyusun keseluruhan kebijakan dewan kota. Sementara itu, *officers* mempunyai tugas untuk memberikan nasihat-nasihat secara profesional.

Liverpool merupakan salah satu kota yang termasuk *combined authorities*, selain West Yorkshire, Sheffield, dan the North East, yang ditetapkan pada April 2014.<sup>51</sup> *Local councillors* yang ada saat itu mendirikan *combined authorities*, terhadap pengisiannya rakyat tidak memilih secara langsung.<sup>52</sup> Dalam *combined authorities* terdapat kesepakatan otonomi yang disebut *devolution deals*, yaitu persetujuan antara Pemerintah dengan *local council*.<sup>53</sup> Dalam pengisian jabatan para *councillor*, rakyat tampaknya memilih partai politik yang mengusulkan para kandidat para *councillor* tersebut sebagaimana dipublikasikan dalam situs resminya berdasarkan hasil pemilihan

<sup>47</sup> *Local Government Association Public Affairs, The LGA quick guide to local government, the Local Government Association, 2011, hal. 7*

<sup>48</sup> *backbencher* di Inggris merupakan anggota parlemen yang tidak memiliki posisi resmi dalam pemerintahan atau dalam partai oposisi, namun memiliki hak untuk berbicara, dalam "backbencher", <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/backbencher>, diakses tanggal 29 November 2016.

<sup>49</sup> LG Group Public Affairs and Campaigns Team, "The LGA quick guide to local government", The Local Government Group, April 2011, hal. 14, [http://www.local.gov.uk/c/document\\_library/get\\_file?uuid=7add92dc-76f7-47e0-b0ae-9036f1dd70a4&groupId=10180](http://www.local.gov.uk/c/document_library/get_file?uuid=7add92dc-76f7-47e0-b0ae-9036f1dd70a4&groupId=10180), diakses tanggal 29 November 2016.

<sup>50</sup> LG Group Public Affairs and Campaigns Team, "The LGA quick guide to local government", The Local Government Group, April 2011, hal.17, [http://www.local.gov.uk/c/document\\_library/get\\_file?uuid=7add92dc-76f7-47e0-b0ae-9036f1dd70a4&groupId=10180](http://www.local.gov.uk/c/document_library/get_file?uuid=7add92dc-76f7-47e0-b0ae-9036f1dd70a4&groupId=10180), diakses tanggal 29 November 2016.

<sup>51</sup> Citizensassembly, "The Local Government System in England Today", <http://citizensassembly.co.uk/local-government-explained/>, diakses tanggal 29 November 2016.

<sup>52</sup> Citizensassembly, "The Local Government System in England Today", <http://citizensassembly.co.uk/local-government-explained/>, diakses tanggal 29 November 2016.

<sup>53</sup> Parliament UK, "This briefing note outlines the origins and structures of combined authorities, which will handle many of the 'devolution deals' agreed between the Government and local areas in England", <http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN06649>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

Tabel 2. Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat di Liverpool

Aspek Akuntabilitas	Karakter	Deskripsi
Mandat politik	<i>Councillor</i> dipilih melalui partai politik	Yang dipilih langsung oleh rakyat adalah partai politik.
Akuntabilitas kolektif	Tindakan/keputusan harus disepakati bersama dalam forum <i>full council</i> dalam <i>devolution deal</i>	
Akuntabilitas individu	Lebih tampak pertanggungjawaban moral	Mekanisme pertanggungjawaban belum terkonfirmasi
Media akuntabilitas individu	Publikasi nternet	
Bentuk-bentuk akuntabilitas	Kehadiran, kontribusi dalam persidangan, dan kepentingan/aliansi	

Sumber: Liverpool Government.

umum 5 Mei 2016.<sup>54</sup> Dengan eksistensinya itu, rakyat dapat memantau dan berinteraksi dengan para *councillor*, paling tidak melalui publikasi resmi yang cukup lengkap. Para pembaca dapat menelusuri strategi, rencana, dan kebijakan di bidang perumahan, perencanaan lingkungan, keluarga dan anak-anak, kesehatan, dan layanan orang dewasa. Secara politis, para *councillor* dapat dipantau dari agenda-agenda pertemuan dan risalah persidangan, termasuk bagaimana pada *councillor* dan *lord mayor* bekerja.<sup>55</sup>

Secara khusus mengenai para anggota *councillor* dan komite, dapat dengan mudah ditelusuri baik berdasarkan nama, partai politik (partai independen saat ini tidak mendapatkan kursi), area, kode pos, bahkan bagian nama tertentu. Sebagai contoh, jika menelusuri berdasarkan asal partai politik, misalnya Partai Demokrat Liberal, maka akan didapati 4 (empat) orang *councillor*, yaitu *councillor* Mirna Suarez, Malcolm Kelly, Richard Kemp, CBE, dan Andrew Makinson. Untuk Mirna Juarez, misalnya, dapat dipantau bagaimana catatan kehadiran sidang (*attendance record*), pernyataannya dalam persidangan (*declarations at meetings*), inventarisasi kepentingannya (*register of interests*), serta kegiatan

keramahtamahannya (*gifts and hospitalities*). *Pertama*, dari sisi kehadiran Mirna Juarez memiliki catatan kehadiran meliputi *total expected attendaces* (10), *presented as expected* (9), *apologies received* (1), dan *absent incl. apologies* (1).<sup>56</sup> *Kedua*, dari catatan pernyataan dalam persidangan, terdapat keterangan *There are no declarations of interest on this record for period*.<sup>57</sup> *Ketiga*, dari inventarisasi kepentingan para anggota, terdapat pernyataan eksplisit beberapa aspek yang dapat menyebabkan konflik kepentingan, misalnya, untuk aspek *land* (kepemilikan tanah), ditegaskan “*Any beneficial interst in land which is within the area of the authority*, terdapat milik pribadi beralamat di 239 Speke Road, Woolton, Liverpool L25 OLA dan pihak lain yang relevan beralamat di 239 Speke Road, Woolton, Liverpool L25 OLA.<sup>58</sup> Hal tersebut sangat penting untuk dapat terdeskripsi bagaimana performa para *councillor*.

<sup>54</sup> Liverpool Government, “Councillor and Committees: Local Election,” <http://councillors.liverpool.gov.uk/mgElectionResults.aspx?ID=34&RPID=10090135>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>55</sup> Liverpool City Council, “Council,” <http://liverpool.gov.uk/council/>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>56</sup> Liverpool Government, “Councillors and Committees: Attendance,” <http://councillors.liverpool.gov.uk/mgAttendance.aspx?UID=4054>, pada tanggal 29 November 2016.

<sup>57</sup> Liverpool Government, “Councillors and Committees: Declaration of Interest,” <http://councillors.liverpool.gov.uk/mgListDeclarationsOfInterest.aspx?UID=4054>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>58</sup> Liverpool Government, “Councillors and Committees: Gifts and Hospitalities,” Liverpool Government, “Councillors and Committees: Liverpool Government, “Councillors and Committees: Liverpool Government, “Councillors and Committees: <http://councillors.liverpool.gov.uk/mgListGifts.aspx?UID=4054&RPID=10090284>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

Kalaupun secara detail, misalnya pernyataan dalam persidangan tidak terdapat dalam profil sebagaimana ditelusuri di atas, namun masih dapat ditemukan dalam dokumen yang lain, contohnya seperti catatan terhadap *councillor* Kevin Morrison ketika mengajukan pertanyaan kepada anggota kabinet urusan ketetangaan.<sup>59</sup> Dengan demikian, dalam satu *website* pemerintah daerah, terdapat cukup banyak informasi untuk dapat memotret kinerja individu para *councillor*. Berdasarkan keterangan tersebut, sistem akuntabilitas anggota *city council* di Liverpool jika dituangkan ke dalam bentuk tabel dapat dilihat pada Tabel 2.

## B. Vancouver

*City council* (dewan kota) Vancouver terdiri dari *mayor* (walikota) dan 10 *councillors* yang dipilih untuk periode 4 (empat tahun).<sup>60</sup> Kesepuluh *councillor* tersebut dapat ditelusuri baik biografi maupun performa kerjanya, melalui daftar profil yang ditampilkan dalam situs resmi. Dalam situs ini, seorang *councillor* George Affleck dipublikasikan kecenderungan pandangannya, dan keberhasilannya untuk mewujudkan gagasannya.<sup>61</sup> Lebih dari itu, setiap persidangan di dalam *city council* direkam dan dapat diamati sewaktu-waktu, karena terdokumentasi secara *online*. Tampak dari kutipan publikasi situs *The City of Vancouver Councillor George Affleck* yang terpilih pertama kali di Vancouver pada tahun 2011 memiliki komitmen pada kepentingan dalam isu-isu warga Vancouver, pembayar pajak, dan bisnis. Dalam periode pertama ini, *Councillor Affleck* mendorong transparansi anggaran dan pengendalian fiskal di balai kota. Dia berhasil memperkenalkan sejumlah mosi, termasuk di

antaranya adalah mengembangkan akses media terhadap pegawai di balai kota.

Dalam periode keduanya, *Councillor Affleck* berhasil memperkenalkan mosi untuk menyelidiki pembentukan kantor *ombudsperson's* (ombudsman), yang mengarah pada terciptanya Balai Kota yang lebih akuntabel terhadap masyarakat di Vancouver. Sebelum memasuki dunia politik, Affleck mengepalai komite orang tua siswa sekolah dasar *False Creek*, memimpin festival komedi internasional di Vancouver, *the Cooperative Auto Network (now Modo)*, dan bekerja sebagai direktur *the Vancouver International Children's Festival*. Selain deskripsi tersebut, terdapat pula riwayat jabatannya baik di komite maupun jabatan kedaerahan.

Selain profil individual, terdapat monitoring terhadap pendapatan dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut beserta biaya-biaya yang diatur dalam Peraturan Daerahnya, yaitu *Mayor and Council Member's Expense Bylaw 11529* dan *Mayor and Council Remuneration Bylaw 11483*.<sup>62</sup> Pendapatan *Councillor* adalah berdasarkan nilai rata-rata masyarakat Vancouver bekerja seharian, dengan menggunakan data sensus Vancouver. Pendapatan ini disesuaikan setiap tahun dan dalam tahun sensus berjalan. Seluruh honor ini dikenakan pajak. Di luar itu, berdasarkan *Mayor and Council Member's Expense Bylaw 11529*, *councillor* berhak atas tunjangan atas biaya-biaya seperti (1) biaya anggaran lokal dan (2) anggaran biaya perjalanan dan pelatihan. Kesemua penghasilan tersebut tampak wajar dan terutama dapat diketahui oleh publik. Lebih jauh dari itu, berbagai substansi dari rapat-rapat dan persidangan dapat diakses baik berupa risalah maupun rekaman video. Misalnya, rapat rutin *the Standing Committee of Council* tentang prioritas kebijakan dan strategi, yang diselenggarakan pada hari Rabu, 2 November 2016, di Ruang Dewan, Lantai 3 Balai Kota.<sup>63</sup>

<sup>59</sup> Councillors Kevin Morrison, "Question to the Cabinet Member for Neighbourhoods," <http://councillors.liverpool.gov.uk/documents/s205454/Environmental%20offences%20by%20Cllr%20K%20Morrison.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>60</sup> City of Vancouver, "Vancouver City Council," <http://vancouver.ca/your-government/vancouver-city-council.aspx>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>61</sup> City of Vancouver, "Councillor George Affleck," <http://vancouver.ca/your-government/george-affleck.aspx>, diakses 29 November 2016.

<sup>62</sup> City of Vancouver, "City Council Salaries and Expenses," <http://vancouver.ca/your-government/city-council-salaries-expenses.aspx>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>63</sup> City of Vancouver, "Report to Council Standing Committee of Council on Policy and Strategic Priorities," <http://council.vancouver.ca/20161102/documents/pspc20161102min.pdf>, diakses pada tanggal 29 November 2016.

Selain dari laman mengenai profil, kehadiran, dan penghasilan, situs ini juga menginformasikan catatan kontribusi pandangan dan pemikiran para *councilor* dalam persidangan. Secara rutin, *notice of meeting* yang jelas berisi keterangan agenda, waktu, dan tempat persidangan dapat terakses secara mudah. Dalam risalah tersebut konten persidangan dapat diunduh, yang di dalamnya dapat ditelusuri siapa saja yang turut berbicara dalam sidang. Selain risalah dalam bentuk dokumen pdf, berbagai dokumentasi video persidangan dapat pula ditonton, walaupun dalam masa tayang tertentu.<sup>64</sup> Dari uraian tersebut, sistem akuntabilitas anggota *city council* di Vancouver jika dituangkan ke dalam bentuk tabel, maka dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

anggaran, dan perangkat daerah serta penempatan staf. Sementara itu, akuntabilitas secara individu lebih menampakkan pertanggungjawaban secara moral, walaupun mekanisme pertanggungjawaban belum terkonfirmasi. Yang menjadikan masyarakat terpenuhi hak atas informasinya secara jelas dalam hal ini, adalah bahwa melalui publikasi internet, bentuk-bentuk informasi berupa kehadiran, kontribusi gagasan dalam persidangan, pandangan dan pemikiran politik, pencapaian, dan pendapatan, dapat dirasakan sebagai bentuk akuntabilitas individu. Tidak mudah informasi seperti ini dikehendaki oleh seorang anggota badan perwakilan, karena sangat bergantung pada kesadaran, kesukarelaan, dan ketundukan pada etika keterbukaan diri. Hal yang juga mendukung

**Tabel 3.** Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat di Vancouver

Aspek Akuntabilitas	Karakter	Deskripsi
Mandat politik	<i>Councilor</i> memiliki legitimasi politik yang kuat	<i>Councilor</i> dipilih langsung oleh rakyat
Akuntabilitas kolektif	Tindakan/keputusan harus disepakati bersama Mayor dalam pembentukan peraturan daerah, persetujuan anggaran, dan perangkat daerah serta penempatan staf	
Akuntabilitas individu	Lebih tampak pertanggungjawaban moral	Mekanisme pertanggungjawaban belum terkonfirmasi
Media akuntabilitas individu	Publikasi internet	
Bentuk-bentuk akuntabilitas	Kehadiran, kontribusi gagasan dalam persidangan, pandangan dan pemikiran politik, pencapaian, dan pendapatan	

Sumber: City of Vancouver.

Berdasarkan data tersebut, aspek akuntabilitas dari politik pada *councilor* di Kota Vancouver memiliki legitimasi politik yang cukup kuat karena mereka dipilih secara langsung oleh rakyat. Secara kolektif, akuntabilitas anggota badan perwakilan ini tercermin pada tindakan/keputusan harus disepakati bersama walikota dalam pembentukan peraturan daerah, persetujuan

adalah bahwa walikota merupakan bagian dari dewan kota, yang menjadikan suatu jabatan politis memiliki persamaan akuntabilitas, dan berbeda dengan akuntabilitas aparat birokrasi.

### C. Majelis Perwakilan Penduduk (MPP) Shah Alam-Malaysia

Dari laman resmi Majelis Bandaraya Shah Alam (MBSA), diketahui bahwa MBSA merupakan salah satu satuan pemerintahan lokal (*local authority*) berdasarkan *Local Government Act (LGA) 1976* yang berstatus

<sup>64</sup> City of Vancouver, "City Finances and Services-March 9, 2016", <http://civic.neulion.com/cityofvancouver/index.php?clipid=3494609%2C000>, diakses pada tanggal 30 Maret 2016.

City Council (Majlis Bandaraya), di samping *Municipal Council* dan *District Council*.<sup>65</sup> Dalam konteks Malaysia sebagai negara federasi/serikat, MBSA berada di bawah otoritas negara bagian (*state authority*) Kerajaan Negeri Selangor Darul Ehsan. Sistem pemerintahan MBSA, otoritas lokal, dan negara bagian di Malaysia pada umumnya menyerupai tatanan sistem pemerintahan pada tingkat federal, yaitu sistem parlementer, yang pelaksana urusan pemerintahan dan badan perwakilan rakyat merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi MBSA yang terdiri (1) *Datuk Bandar (Mayor)*, semacam walikota di Indonesia, membawahi beberapa jabatan (semacam perangkat daerah di Indonesia), (2) *Majlis Perwakilan Penduduk (MPP)/Ahli Majlis (Resident Representative Council)*, yang keduanya merupakan bagian tidak terpisahkan dari MBSA.

MPP tersebut seperti DPRD yang ada di Indonesia pada level pemerintahan daerah kota/kabupaten. MPP terdiri dari *ahli majlis/councilors* (seperti anggota DPRD) yang bertindak sebagai pengurus, dibantu tiga orang pegawai dari pegawai MBSA serta *ahli jawatan kuasa (AJK)* dari ahli Majlis sebanyak 20 hingga 30 orang yang masing-masing bertugas pada setiap zona (wilayah).<sup>66</sup> Dengan demikian akuntabilitas dari *local council* pada MBSA adalah akuntabilitas Ahli Majlis pada MPP. Berbeda dengan di Indonesia, *Ahli Majlis (Councilors)* MPP diangkat oleh otoritas negara bagian, sama dengan cara pengangkatan *Datuk Bandar (Mayor)*, di mana calonnya merupakan penduduk pada wilayah pemerintahan lokal tersebut untuk masa jabatan paling lama 3 tahun.<sup>67</sup> Secara umum, MPP berfungsi sebagai agen penyampaian masalah dan pengaduan penduduk Shah Alam.<sup>68</sup> Lebih lengkapnya, tugas MPP Induk adalah sebagai berikut:

1) *Mesyuarat 3 bulan sekali – Jawatankuasa Khas Majlis Perwakilan Penduduk*; 2) *Kuasa melantik dan memecat AJK MPP ZON*; 3) *Melaksana dan memantau semua jenis aktiviti di zon; dan 4) Perancangan dan kawalan bajet tahunan*.<sup>69</sup>

Dalam keseharian para anggota MPP, berkantor di zona tempatnya bertugas (terdapat 24 zona), sehingga penduduk dapat langsung berinteraksi dengan anggota MPP yang mewakilinya.<sup>70</sup> Selain melaksanakan fungsi penyampaian pengaduan dan masalah penduduk, MPP di tiap-tiap zona juga melaksanakan program bagi zonanya sesuai masukan dan kesepakatan dengan penduduk di zona tersebut. Setiap *seksyen* di Shah Alam mempunyai tema dan penamaan nama bagi jalan masing-masing yang melambangkan identitas Shah Alam sebagai sebuah kota besar modern tetapi masih mengekalkan ciri setempat.<sup>71</sup> Kota Shah Alam dibagi menjadi empat zona besar, yaitu zona pusat kota (*section 1 sd 14*), Kawasan Utara (*section U1 sd U20*), Kawasan Tengah (*section 1 sd 24*), dan Kawasan Selatan (*section 25 sd 36*). Secara keseluruhan, performa kerja MPP terpublikasikan dalam laporan bulanan dan cara merespon keluhan masyarakat.<sup>72</sup> Misalnya, anggota MPP yang bertugas di Zon 3 yang meliputi *seksyen 7 sd U12* adalah Encik Noryzal B. Zainal Abidin. Alamat, nomor telephon, dan surat elektronik dapat terinformasikan di dalamnya.<sup>73</sup> Secara individu, tercatat pula laporan persentase

<sup>65</sup> Lihat Article 1 para. d Part I LGA 1976 (diubah terakhir tahun 2006), <[http://www.pht.org.my/legislation/Local%20Government%20Act\\_1976\\_0.pdf](http://www.pht.org.my/legislation/Local%20Government%20Act_1976_0.pdf)>

<sup>66</sup> MBSA, "Ahli Majlis" <http://www.mbsa.gov.my/ms-my/mbsa/pengurusan/ahlimajlis/Halaman/default.aspx>

<sup>67</sup> Article 10 para (1), (2), dan (3) LGA 1976.

<sup>68</sup> "Ahli Majlis"

<sup>69</sup> MBSA, "Majlis Perwakilan Penduduk," [http://www.mbsa.gov.my/ms-my/komuniti/programkomuniti/majlisperwakilanpenduduk/Halaman/mpp\\_pengenalan.aspx](http://www.mbsa.gov.my/ms-my/komuniti/programkomuniti/majlisperwakilanpenduduk/Halaman/mpp_pengenalan.aspx), diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>70</sup> Shahrul Nizam B. Salim, pejabat pada Jabatan Korporat & Pembangunan Komuniti MBSA, Hasil Wawancara, 24 Agustus 2016, di Shah Alam, Selangor, Malaysia.

<sup>71</sup> MBSA, "Tema Seksyen Shah Alam," [http://www.mbsa.gov.my/ms-my/infoshahalam/kenalishahalam/Halaman/tema\\_seksyen.aspx](http://www.mbsa.gov.my/ms-my/infoshahalam/kenalishahalam/Halaman/tema_seksyen.aspx), diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>72</sup> MBSA, "Statistik Perkhidmatan Dalam Talian," [http://www.mbsa.gov.my/ms-my/mbsa/statistik/Halaman/statistik\\_2014.aspx](http://www.mbsa.gov.my/ms-my/mbsa/statistik/Halaman/statistik_2014.aspx), diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>73</sup> MBSA, "Senarai Ahli Majlis," [http://www.mbsa.gov.my/ms-my/komuniti/programkomuniti/majlisperwakilanpenduduk/Halaman/mpp\\_senarai\\_ahlimajlis.aspx](http://www.mbsa.gov.my/ms-my/komuniti/programkomuniti/majlisperwakilanpenduduk/Halaman/mpp_senarai_ahlimajlis.aspx), diakses pada tanggal 29 November 2016.

pencapaian kinerja secara berkala berikut deskripsi pencapaian tersebut secara tahunan<sup>74</sup> dan juga pantauan dalam setiap bulan.

Walaupun anggota MPP tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tetapi ditetapkan oleh badan perwakilan Negara Bagian Kerajaan Selangor, penduduk di Shah Alam, sebenarnya dapat melakukan pengaduan langsung melalui laman pengaduan pada *website* MBSA. Namun demikian, penduduk juga dapat melakukan pengaduan atau usulan melalui MPP di zonanya. Para MPP membahas persoalan-persoalan yang ada zonanya serta kebijakan MBSA pada umumnya secara internal dalam forum *pre-counsel*, untuk selanjutnya dibahas bersama Datuk Bandar dan Jabatan terkait dalam forum-forum *full counsel*.<sup>75</sup> Kehadiran mereka pada forum-forum tersebut mempengaruhi hak keuangan yang mereka dapatkan. Menurut Sharul, para *Ahli Majlis* digaji dari anggaran MBSA, yang terdiri dari tunjangan tetap, tunjangan komunikasi, tunjangan kehadiran pada rapat-rapat dan kegiatan MBSA.<sup>76</sup>

Jika para anggota MPP tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, Sharul menegaskan hal tersebut merupakan persoalan *integriti*.<sup>77</sup> Dalam hal ini, walaupun penduduk tidak memilih langsung anggota MPP, namun jika anggota MPP tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, misalnya sering tidak berada di tempat atau sukar ditemui, penduduk dapat mengadukannya kepada MBSA dan MBSA dapat mengusulkan kepada otoritas negara bagian untuk memberhentikannya dan menggantinya dengan yang baru atau kepada *Biro Pengaduan Awam*.<sup>78</sup>

Terkait dengan problem akuntabilitas dengan pola *integriti* tersebut, Noormawati Hashim ahli hukum administrasi dari *Fakulti Undang-Undang UiTM* menegaskan, bahwa

<sup>74</sup> MBSA, "Pencapaian Piagam Pelanggan," [http://www.mbsa.gov.my/ms-my/mbsa/statistik/Halaman/statistik\\_piagam\\_pelanggan.aspx](http://www.mbsa.gov.my/ms-my/mbsa/statistik/Halaman/statistik_piagam_pelanggan.aspx), diakses pada tanggal 29 November 2016.

<sup>75</sup> Shahrul Nizam B., pejabat pada Jabatan Korporat.

<sup>76</sup> Shahrul Nizam B., pejabat pada Jabatan Korporat.

<sup>77</sup> Shahrul Nizam B., pejabat pada Jabatan Korporat.

<sup>78</sup> Shahrul Nizam B., pejabat pada Jabatan Korporat.

pola *integriti* tersebut merupakan salah satu cara menyelesaikan persoalan integritas pejabat negara dan pemerintahan pada semua level pemerintahan di Malaysia khususnya melalui Biro Pengaduan Awam, semacam Ombudsman.<sup>79</sup> Selain itu, persoalan akuntabilitas anggota MPP menurutnya juga dapat diselesaikan melalui Pengadilan, walaupun secara khusus LGA 1976 tidak menegaskan bahwa penduduk dapat mengugat anggota MPP.<sup>80</sup> Hal ini merupakan konsekuensi dari tradisi hukum Malaysia yang merupakan *common law system*, sehingga tidak selalu mengandalkan sumber hukum yang tertulis seperti akta (undang-undang), tetapi juga yang tidak tertulis seperti berbagai prinsip-prinsip dalam *common law*, misalnya *the right to be heard*, berbeda dengan sistem hukum Indonesia yang lebih banyak dipengaruhi *civil law system*.<sup>81</sup> Namun menurutnya harus dipelajari terlebih dahulu *parent act*-nya (LGA 1976).<sup>82</sup>

Terdapat kritik terhadap keberadaan MPP dalam LGA 1976. M.W. Norris dalam bukunya *Local Government in Peninsular Malaysia*, undang-undang tersebut kecil sekali kontribusinya terhadap tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan visi Tun Razak (Perdana Menteri saat itu), yaitu dalam hal *sensitivity of public needs and greater public participation*.<sup>83</sup> Karakter anggota MPP (*councilors*) yang diangkat menghilangkan kepentingan para pemilih publik (penduduk), sehingga peran publik hanya berupa peran

<sup>79</sup> Noormawati Hashim (Dr.), Dosen Senior *Fakulti Undang-Undang UiTM*, Hasil Wawancara, 25 Agustus 2016, di *Main Campus UiTM*, *Fakulti Undang-Undang*, Bangunan Cempaka, Shah Alam.

<sup>80</sup> Noormawati Hashim (Dr.), Dosen Senior *Fakulti Undang-Undang UiTM*, Hasil Wawancara, 25 Agustus 2016, di *Main Campus UiTM*, *Fakulti Undang-Undang*, Bangunan Cempaka, Shah Alam.

<sup>81</sup> Noormawati Hashim (Dr.), Dosen Senior *Fakulti Undang-Undang UiTM*, Hasil Wawancara, 25 Agustus 2016, di *Main Campus UiTM*, *Fakulti Undang-Undang*, Bangunan Cempaka, Shah Alam.

<sup>82</sup> Noormawati Hashim (Dr.), Dosen Senior *Fakulti Undang-Undang UiTM*, Hasil Wawancara, 25 Agustus 2016, di *Main Campus UiTM*, *Fakulti Undang-Undang*, Bangunan Cempaka, Shah Alam.

<sup>83</sup> M.W. Norris, *Local Government in Peninsular Malaysia*, Northants, England : Gower Publishing Company Ltd, 1980, hal. 101.

konsultatif (*consultative role*).<sup>84</sup> Di luar literatur tersebut diakui pula kelemahan dari pengisian jabatan Ahli Majlis tersebut yang berasal dari partai politik. Dalam hal ini konflik kepentingan akan selalu cenderung muncul. Walaupun demikian, MBSA selalu memberi anjuran untuk menghindari gejala tersebut, misalnya tidak dianjurkan untuk menyematkan simbol-simbol partai politik ketika bertugas sebagai anggota MPP. Dengan demikian, pola akuntabilitas anggota Badan Perwakilan Rakyat di Shah Alam dapat dikemukakan dengan menggunakan pola Tabel 4 berikut:

setiap zona, dan mereka tidak memiliki kantor di kompleks gedung pemerintahan MBSA. Keadaan yang demikian tampak sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada khalayak masyarakat dalam yurisdiksinya.

#### V. POLA AKUNTABILITAS ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DAERAH: USULAN UNTUK DPRD

Berdasarkan pendapat Staffan I. Lindberg, terdapat klasifikasi akuntabilitas yang dapat diterapkan terhadap ketentuan mengenai anggota DPRD di Indonesia.

Tabel 4. Pola Akuntabilitas Anggota Badan Perwakilan Rakyat di Shah Alam

Aspek Akuntabilitas	Karakter	Deskripsi
Mandat politik	<i>Councilor</i> memiliki legitimasi politik yang unik	<i>Councilor</i> ditunjuk oleh <i>councilor</i> kerajaan Selangor, satuan pemerintahan yang lebih tinggi
Akuntabilitas kolektif	Terdapat forum <i>full-council</i>	
Akuntabilitas individu	Kinerja anggota MPP berdasarkan zona-zona tertentu untuk menciptakan program-program pemberdayaan masyarakat	Walaupun tidak dipilih langsung, rakyat dapat menyampaikan pengaduan seorang anggota MPP kepada MBSA
Media akuntabilitas individu	Publikasi internet	Laporan kinerja dapat dipantau setiap bulan dan juga melalui kantor anggota MPP di setiap zona
Bentuk-bentuk akuntabilitas	Aktifitas kepengurusan setiap bulan	

Sumber: Majlis Bandaraya Shah Alam.

Berdasarkan Tabel 4 tersebut, pola akuntabilitas anggota badan perwakilan di Shah Alam menunjukkan mandat politik dengan legitimasi yang unik, yakni bahwa para *councillor* ditunjuk oleh *councilor* kerajaan Selangor sebagai satuan pemerintahan yang lebih tinggi. Walaupun demikian, rakyat dapat menyampaikan pengaduan seorang anggota MPP kepada MBSA. Secara kolektif pun, kinerja MPP diwadahi suatu forum yang berjenjang hingga lengkapnya dalam *full-council*. Melalui publikasi internet, informasi kinerja anggota MPP dapat terekam melalui laporan kinerja setiap bulan dan melalui kantor anggota MPP di

Jika diterapkan terhadap DPRD dengan tugas dan wewenang seperti di Indonesia, dilihat dari hakikat forumnya, akuntabilitas DPRD termasuk jenis akuntabilitas politik, hukum, dan sosial. Termasuk ke dalam akuntabilitas politik, jelas karena DPRD diusulkan oleh partai politik. David Minja memandang bahwa akuntabilitas melibatkan pembenaran keputusan politik, tindakan, dan manajerial yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusannya dan menyepakati tugas-tugas menurut kriteria performa yang disepakati.<sup>85</sup> Bagi Minja, akuntabilitas yang efektif tidak sekedar

<sup>84</sup> M.W. Norris, *Local Government in Peninsular Malaysia*, Northants, England: Gower Publishing Company Ltd, 1980, hal. 101.

<sup>85</sup> David Minja, "Accountability Practice In Kenya'S Public Service: Lessons To Guide Service Improvement," *International Journal of Business and Management Review*, Vol.1, No.4, 2013, hal. 55.


mengenai penampilan dalam laporan, tetapi juga dikehendaki ulasan, termasuk tindakan korektif yang tepat dan konsekuensinya terhadap individu.<sup>86</sup> Juga dikatakan sebagai akuntabilitas hukum karena hak-hak dan kewajiban para anggota DPRD diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjadi akuntabilitas sosial karena DPRD harus merasa berkewajiban untuk memperhitungkan performa kerjanya terhadap masyarakat luas.

Kedua, berdasarkan hakikat subjeknya/aktor, akuntabilitas DPRD termasuk ke dalam akuntabilitas kolektif dan individual. Secara komunal, badan perwakilan dapat memiliki fungsi legislasi yang bertugas untuk membuat peraturan yang baik secara kualitas dan kuantitas. Satu hal yang dapat menjadi ukuran adalah pertanyaan apakah peraturan yang dihasilkan merupakan isu yang populer (pro publik), represif (termasuk tuntutan pajak) bagi masyarakat, atau elitis seperti anggaran atau organisasi perangkat daerah. Hal-hal itu dapat terjangkau untuk diamati terhadap aktifitas badan perwakilan. Boven mencatat dua kelemahan besar dari akuntabilitas kolektif, yaitu: (1) didasarkan pada ketepatan moralitas (*moral appropriateness*) dan (2) tidak cukup untuk memberi keadilan kepada banyak perbedaan (antara individu) anggota yang justru penting dalam hal memberi sanksi atas *guilt, shame, and blame*.<sup>87</sup> Limitasi akuntabilitas ini dapat menjawab klasifikasi Boven yang lainnya yaitu akuntabilitas individu. Secara individu, karena rejim akuntabilitas merupakan suatu kompleksitas pengaturan dan hubungan yang menyeluruh,<sup>88</sup> secara individu akuntabilitas politik mengarah pada sistem yang saling berkaitan, bentuk-bentuk yang terstandarisasi, termasuk kewajiban untuk menginformasikan, menafsirkan, proses dan pembahasan rancangan peraturan. Dalam hal ini, akuntabilitas individual di mana pejabat

secara individual mempertanggungjawabkan tindakan personalnya dalam suatu organisasi merupakan strategi yang lebih tepat.<sup>89</sup>

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, elaborasi potensial terhadap pelanggaran hak-hak dan kewajiban DPRD terhadap kehadirannya dalam sidang-sidang, bagaimana mengeksplorasi berbagai gagasan dan pandangan, dan penggunaan belanja anggaran yang tidak teridentifikasi. Identifikasi ini memunculkan baik akuntabilitas politik dan moral dari DPRD yang tersebar dalam skema: *input*, proses, dan *output*.<sup>90</sup> Berikut ini terdapat skema yang dapat ditawarkan penulis, sebagai berikut:

**Gambar 1.** Skema Akuntabilitas Badan Perwakilan



Dalam skema input, seorang kandidat wakil rakyat harus dapat menjawab dalam menghadapi isu *track record* dan kualifikasi. Dalam demokrasi perwakilan perwakilan dikenal bahwa tidak semua orang memenuhi syarat untuk bermusyawarah *not all people are eligible to adjust in assembly*. Dalam skema input, kandidat harus memenuhi kualifikasi untuk menjanjikan bahwa seorang yang terhormat ini akan memperjuangkan masyarakat. Di sinilah letak substansi dari legitimasi, yang menurut Albert Weale, dari Héritier and Lehmkuhl, sebagai konsekuensi dari isu akuntabilitas politik (*... that these problems of legitimacy are in effect problems of political accountability*).<sup>91</sup>

<sup>86</sup> David Minja, "Accountability Practice In Kenya'S Public Service: Lessons To Guide Service Improvement," *International Journal of Business and Management Review*, Vol.1, No.4, 2013, hal. 55.

<sup>87</sup> Mark Bovens, "Analysing and Assessing," hal. 19.

<sup>88</sup> Mark Bovens, "Analysing and Assessing," hal. 14.

<sup>89</sup> Mark Bovens, "Analysing and Assessing," hal. 20.

<sup>90</sup> Skema akuntabilitas ini telah dikemukakan dalam presentasi makalah penulis pertama yang berjudul "Disparity of Individual Rights and Duties of Local Representatives Body in Indonesia Forwarding Moral and Political Accountability" pada International Conference On Ethics In Governance (ICONEG 2016), bertema "Intersecting Law, Religion, and Politics", Makassar, 19-20 Desember 2016, dan makalah tersebut sedang dalam proses dimuat dalam prosiding.

<sup>91</sup> Albert Weale, "New Modes of Governance, Political Accountability and Public Reason", *Government and Opposition*, Vol. 46, No. 1, Januari 2011, hal. 61.

Setelah terpilih, konstituen perlu memantau partisipasi wakilnya dalam memperjuangkan gagasan-gagasannya. Tahap inilah yang disebut proses. Dengan kata lain, mereka mampu untuk bicara, jadi orang akan menilai sejauh mana gagasannya tersampaikan. Untuk penilaian tersebut digunakan standar minimum, seperti persentasi anggota DPRD dalam kehadiran dalam rapat-rapat dan persidangan. Dalam pengaturan keuangan, wakil rakyat harus menunjukkan bahwa mereka membelanjakan anggaran secara tepat. Paradigma itu ditegaskan oleh *World Bank* terhadap elaborasi dari desentralisasi politik, yang meliputi desentralisasi fiskal dan partisipasi publik. Dalam model desentralisasi ini dikehendaki keberadaan bentuk institusi demokrasi yang mendorong politisi untuk mengimplementasikan kehendak masyarakat setempat di mana terdapat jaminan akuntabilitas lokal (...*decentralization forms of democratic institutions that induce politicians to implement the wishes of local residents, thereby ensuring local accountability*).<sup>92</sup>

Untuk persepsi ini, fungsi legislasi seharusnya dipahami sebagai suatu tugas harian. Jika dalam proses ini wakil rakyat tidak *perform*, mekanisme output menghendaki adanya standar pergantian antar waktu (*recall*) yang jelas dengan dua cara, yaitu: a) oleh partai politik yang mengusulkannya atau oleh konstituen atau tidak dipilih kembali pada pemilihan berikutnya.

*Ketiga*, berdasarkan hakikat tindakan, akuntabilitas DPRD termasuk ke dalam akuntabilitas keuangan dan prosedural jika kelayakan manajemen keuangan oleh DPRD berada dalam suatu risiko. Sebagai catatan, DPRD tidak boleh terjebak dalam limitasi keuangan secara prosedural, jika tidak mereka tidak dapat menemukan isu-isu potensial untuk diperjuangkan dalam majelis. Yang paling penting adalah upaya untuk memproses rancangan peraturan seperti apa yang memungkinkan diusulkan, dibahas, dan

disetujui, merupakan akuntabilitas produk secara kelompok.

Yang terakhir, berdasarkan hakikat kewajiban akuntabilitas DPRD paling mendekati sebagai akuntabilitas horizontal, karena *the obligation felt by agencies to publicly account for themselves is moral in nature, and not based on legal requirements*.<sup>93</sup> Dapat digaribawahi bahwa akuntabilitas dalam konteks kewajiban merupakan sebuah persetujuan kontraktual.<sup>94</sup> Dalam pemahaman ini, tidak tercermin disparitas antara badan perwakilan dengan aktor lainnya, tetapi dalam ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban badan perwakilan secara individu. Pembentuk peraturan telah membuat ketidakseimbangan dan inkonsistensi yang memunculkan hak-hak lebih besar daripada kewajiban badan representasi. Akuntabilitas politik, yang berujung pada akuntabilitas pada penyelenggaraan negara semacam ini, memiliki perspektif konstitusional sebagaimana ditegaskan oleh Bagir Manan. Dikatakannya bahwa akuntabilitas pemerintahan tidak cukup hanya diukur karena telah ada demokrasi, *rule of law*, konstitusionalisme, dan lain-lain. Lebih dari itu, akuntabilitas harus disertai dengan perhatian terhadap konsep-konsep dasar Undang-Undang Dasar 1945.<sup>95</sup> Menurut Bagir Manan, akuntabilitas politik merupakan wujud dari nasionalisme penyelenggara negara, karena yang dikehendaki para pendiri bangsa bukan sekadar membentuk bangsa dan negara kebangsaan melainkan juga untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan uraian itu semua, skema akuntabilitas anggota DPRD sebagaimana dikemukakan di atas dapat didorong untuk dikembangkan ke dalam dua bentuk: disandarkan pada pengendalian etika atau diwujudkan ke dalam suatu norma hukum. Jika yang dipilih adalah alternatif pertama, maka dibutuhkan upaya yang lebih dan kesadaran

<sup>92</sup> K.-Y. Tsui, Y. Wang, "Decentralization with Political Trump: Vertical Control, Local Accountability and Regional Disparities In China", *China Economic Review*, Vol. 19, No. 1, Maret 2008, hal. 19.

<sup>93</sup> Mark Boven, "Analysing and Assessing," hal. 20 – 21.

<sup>94</sup> Mark Boven, "Analysing and Assessing," hal. 15.

<sup>95</sup> Bagir Manan, "Kekuasaan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional)", *Variasi Peradilan* No. 321, Agustus 2012, hal. 13

moral yang sangat besar untuk mempersepsi bahwa walaupun yang dirinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai hak-hak. Namun, harus dipahami sebagai kewajiban moral, yang jika tidak terdapat catatan terhadap pelaksanaan aktifitas tersebut, maka dapat dinilai bahwa kinerjanya rendah. Sementara itu, jika yang dipilih adalah jalan yang kedua, maka masih memungkinkan pertanyaan, bentuk hukum apakah yang lebih tepat. Bentuk hukum apapun yang akan dipilih, alasan yang mendasar adalah dorongan terhadap materialisasi hukum (*materialization of law*) atau dengan kata lain moralisasi (*law moralization*).<sup>96</sup> Bagi penulis, upaya moralisasi ini dapat diwujudkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dengan menambahkan dan menguatkan materi yang belum terakomodasi. Bentuk Undang-Undang dipilih supaya dapat berlaku bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan spesifikasi terhadap ketentuan mengenai DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah.

## VI. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pola akuntabilitas anggota suatu badan perwakilan di Liverpool, Vancouver, dan Shah Alam tampak dari ruang yang diciptakan oleh sistem parlemen yang modern di tingkat sub-nasional, dan bentuk akuntabilitas yang paling mendasar darinya adalah keterbukaan informasi mengenai apa yang dilakukan oleh para anggota badan perwakilan. Beberapa informasi penting dari keterbukaan tersebut yaitu kehadiran dan kontribusi pemikiran dalam persidangan. Untuk

sampai pada keterbukaan yang demikian bukan sesuatu yang sederhana, karena dibutuhkan kondisi kedewasaan berdemokrasi yang tinggi. Interaksi dengan pengusul atau pemilih para anggota badan perwakilan rakyat tidak berhenti hanya ketika sudah ditetapkan terpilih, melainkan berlanjut sepanjang pelaksanaan tugasnya dalam periode tersebut.

Berdasarkan pengalaman ketiga daerah yang dibandingkan, pola akuntabilitas anggota badan perwakilan paling sedikit meliputi skema *input*, proses, dan *output*. Dalam pemahaman bahwa demokrasi representatif dibutuhkan karena tidak semua orang dapat bermusyawarah, tidak cukup bahwa akuntabilitas dalam hal ini dapat dipertanggungjawabkan sebatas seperti apa kegiatan para anggota dan penggunaan keuangan, namun juga sejauh wakil rakyat memikirkan pemberdayaan masyarakat dan mendistribusikan pemikirannya dalam forum yang formal. Bagi Indonesia pola tersebut dibutuhkan karena secara konstitusional tujuan dari akuntabilitas politik adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penulis menyarankan perwujudan skema akuntabilitas anggota DPRD dengan pola yang telah dijelaskan di atas ke arah materialisasi hukum (*materialization of law*) atau dengan kata lain moralisasi hukum (*law moralization*). Materi mengenai pola akuntabilitas yang dikehendaki paling sedikit meliputi catatan kehadiran, kecenderungan kepentingan, kontribusi pemikiran, dan pencapaian kinerja. Upaya moralisasi hukum ini dapat diwujudkan ke dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dengan menambahkan dan menguatkan materi yang belum terakomodasi. Bentuk Undang-Undang dipilih supaya dapat berlaku bagi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah merupakan spesifikasi terhadap ketentuan mengenai DPRD sebagai salah satu unsur pemerintahan daerah.

<sup>96</sup> Menurut Habermas, materialisasi hukum (*materialization of law*) atau moralisasi (*law moralization*), merupakan penetrasi keadilan substantif ke dalam hukum positif (*the penetration of substantive justice into positive law*). Habermas menegaskan juga bahwa "*the boundaries between law and morality ought not to be blurred*". Lihat Jürgen Habermas, *Law and Morality*, diterjemahkan dari Bahasa Jerman ke Bahasa Inggris oleh Kenneth Baynes, *The Tanner Lectures On Human Values*, delivered at Harvard University October 1 and 2, 1986, hal. 223, [http://tannerlectures.utah.edu/\\_documents/a-to-z/h/habermas88.pdf](http://tannerlectures.utah.edu/_documents/a-to-z/h/habermas88.pdf), diakses tanggal 8 Februari 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal/ Hasil Penelitian

- Boven, Mark, 2006. "Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual framework". *European Governance Papers (EUROGOV)* No. C-06-01.
- Dewansyah, Bilal. "Implikasi Pergeseran Sistem Pemilu Terhadap Pola Hubungan Wakil Rakyat dan Konstituen". *Jurnal Konstitusi PS2KP FH UMY*. Vol. III, No. 2. November 2010.
- Harijanti, Susi Dwi, dkk. *Naskah Akademik RUU Akuntabilitas Penyelenggara Negara*, Jakarta: Kedeputan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), 2011.
- Joss, Simon. "Accountable Governance, Accountable Sustainability? A Case Study of Accountability in the Governance for Sustainability". *Environmental Policy and Governance (Env. Pol. Gov.)*. Vol. 20, No. 6, November – Desember 2010.
- Junaenah, Inna dan Rahayu Prasetianingsih, *Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Legislasi (Studi Terhadap DPRD Kota Bandung Dan Kabupaten Ciamis)*. Penelitian. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2013.
- Lam, Jermain T.M. "Political Accountability in Hong Kong: Myth or Reality?" *The Australian Journal of Public Administration*. Vol. 68, No. S1. Maret 2009.
- Lindberg, S. I., "Accountability: the core concept and its subtypes." *Africa Power and Politics Programme (APPP) Working Paper* No. 01, April 2009.
- Manan, Bagir. "Kekuasaan Akuntabel dan Cita-Cita Nasional Indonesia (Perspektif Konstitusional)." *Varia Peradilan*. No. 321. Agustus 2012.
- Manor, James. "Perspectives on Decentralization". *International Center for Local Government (ICLD) Working Paper No 3*. 2011. <http://icld.se/static/files/forskningspublikationer/icld-wp3-printerfriendly.pdf>, diakses tanggal 16 Februari 2016.
- Minja, David. "Accountability Practice In Kenya'S Public Service: Lessons To Guide Service Improvement." *International Journal of Business and Management Review*, Vols. Vol.1, No.4. 2013.
- Olu-Adeyemi, Lanre and Tomola Marshal Obamuyi. "Public Accountability: Implications of the Conspiratorial Relationship between Political Appointees and Civil Servants in Nigeria". *iBusiness*. Vol. 2, No. 02. Januari 2010.
- Peacey, Jason. "Royalist News, Parliamentary Debates and Political Accountability", *Parliamentary History*, Vol. 26, No. 3, Oktober 2007.
- Rehfeld, Andrew. "Representation Rethought: on Trustees, Delegates and Gyroscopes in The Study of Political Representation and Democracy." *American Political Science Review*. Vol. 103, No. 2. Mei 2009.
- Tsui, K.-Y. & Y. Wang. "Decentralization with Political Trump: Vertical Control, Local Accountability and Regional Disparities in China." *China Economic Review*. Vol. 19, No. 1. Maret 2008.
- Weale, Albert. "New Modes of Governance, Political Accountability and Public Reason." *Government and Opposition*. Vol. 46, No. 1. Januari 2011.

### Buku-buku

- de Cruz, Peter. *Comparative Law in Changing World*. Second edition. London- Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Fox, Jonathan. *Accountability Politics Power and Voice in Rural Mexico*. New York : Oxford University Press Inc., 2007.

- Howard, Nick., *Beginning Constitutional Law*, Oxon, Routledge, 2013.
- Magnis-Soeseno, Frans, *Etika Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Noer, Deliar. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan, 2000.
- Norris, M.W., *Local Government in Penisular Malaysia*, Northants, England: Gower Publishing Company Ltd, 1980.
- Rauf, Maswadi (et.al), *Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009*, UNDP Indonesia, 2011.
- Rousseau, Jean Jacques., *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dengan judul *The Social Contract, or Principles of Political Rights* oleh G.D.H. Cole dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Vincent Bero, penyunting, Nino, Cet.1, Visimedia, Jakarta, 2007.
- Shah, Anwar (Ed.). *Performance Accountability and Combating Corruption*. Washington : The World Bank, 2007.